



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188 / 87 / 438.1.1.3 / 2022

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat, yang dapat dikoordinasikan serta dikomunikasikan antar elemen masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Diri di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagaimana yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai acaman keamanan, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG);

- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - d. 8 (delapan) orang Anggota masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOH

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | JABATAN<br>DALAM<br>FORUM | NAMA                                                                                                                                                   | KETERANGAN       |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                      | 4                |
| 1. | Ketua                     | SHIHABUDIN, S.HI                                                                                                                                       | Tokoh Masyarakat |
| 2. | Wakil Ketua               | MOH. AINUL YAKIN                                                                                                                                       | Tokoh Masyarakat |
| 3. | Sekretaris                | ELOK SIFAK MUNADIROH                                                                                                                                   | Tokoh Masyarakat |
| 4. | Anggota                   | 1. M. ICHWANI HASAN, SE<br>2. ABDUL FATIH<br>3. CHISBULLOH HUDA<br>4. RAHMAT IRWAN<br>5. MOH. HAJIR<br>6. MOH. MISDI<br>7. MAHER AMIN<br>8. UMI NAHDIA |                  |

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR